



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
PADA BADAN PELAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT
KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit, yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa pedoman pembagian jasa pelayanan dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dan mutu pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang susunan dan perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 01 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105);
15. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Konawe Utara (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 82);
16. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Konawe Utara sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 29 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Konawe Utara Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Berita daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 345).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT KABUPATEN KONAWE UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Direktur BLUD RS yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur BLUD RS Kabupaten Konawe Utara.
7. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe Utara yang selanjutnya disingkat BLUD RS Konawe Utara adalah Rumah Sakit Konawe Utara milik Pemerintah Daerah, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari pelayanan dasar sampai dengan sub *spesialistik* sesuai dengan kemampuannya.
8. Medis adalah Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Perawat, Bidan, yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan Rumah Sakit.
9. Non Medis adalah Farmasi, Psikolog, Radiografer, Elektromedic, Laboratorium, Gizi, CSSD, Kesling, IPSRS, Rekam Medik, BPJS, IT, Petugas kebersihan (*Cleaning Service*) yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan Rumah Sakit.
10. Dokter Tamu adalah Dokter yang bukan karyawan Rumah Sakit tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.
11. Residen adalah dokter peserta program pendidikan spesialis I dan spesialis II.
12. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka *observasi*, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Pegawai Kontrak adalah Pegawai yang bekerja dengan sistem kerjasama (MOU) dengan BLUD Rumah Sakit Konawe Utara dalam kurun waktu tertentu.

15. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai pemerintah tidak tetap yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati untuk bertugas di BLUD RS dalam kurun waktu tertentu.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN dan atau disebut dengan PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara dan atau Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Kelompok administrasi adalah tenaga administrasi pada jajaran struktural dan fungsional yang tidak memiliki jabatan.
18. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
19. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat, dalam hal ini meliputi Pelayanan Medik, Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Administrasi Manajemen.
20. Mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja yang merujuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan rata-rata penduduk serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
21. Tarif layanan adalah seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat atas penyelenggaraan kegiatan BLUD RS.
22. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh BLUD RS atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya *investasi*.
23. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan atau penunjang lainnya.
24. Jasa Sarana dan Prasarana Rumah Sakit pengganti biaya fasilitas, biaya operasional dan biaya tetap rumah sakit berdasarkan harga satuan (*unit cost*).
25. Jasa Pelayanan Langsung adalah kegiatan pelayanan pasien yang dikenakan tarif layanan terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan atau tenaga seperti bidan, apoteker, asisten apoteker, radiografer, penata anastesi, analis laboratorium, fisioterapis, nutrisisionis dan jasa tenaga administrasi.
26. Jasa pelayanan Tidak Langsung adalah kegiatan non pelayanan pasien yang dikenakan tarif layanan seperti diklat, parkir, sewa gedung atau ruang dan usaha lainnya.
27. *Merit* adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh karyawan yang dananya bersumber dari sisa hasil usaha dan atau daribiaya operasional rumah sakit.

28. Biaya umum adalah biaya yang disishkan dari jasa pelayanan di BLUD RS yang penggunaannya dimanfaatkan untuk seluruh karyawan Rumah Sakit.
29. Manajemen dan administrasi adalah bagian yang menunjang unit pelayanan yang di Rumah Sakit diantaranya seperti unit manajemen, keamanan, Instalasi Gizi, Instalasi *Laundry*, pemeliharaan gedung, kebersihan dan Rekam Medis.
30. Pegawai BLUD adalah Pegawai yang berstatus PNS maupun Non PNS yang bekerja dan atau memberikan pelayanan di BLUD RS.
31. INA CBG's adalah Indonesia Case Base Group, ini Istilah yang dipakai oleh BPJS untuk tarif paket.

Pasal 2

- (1) Maksud Pembagian Jasa Pelayanan antara lain untuk :
 - a. Menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
 - b. Memberikan azas perlindungan bagi semua komponen baik diunit pelayanan maupun unit pendukung dalam 1 (satu) rantai nilai;
 - c. Menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan dan transparansi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel; dan
 - d. Saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran.
- (2) Tujuan Pembagian Jasa Pelayanan antara lain :
 - a. Meningkatkan motivasi kerja
 - b. Meningkatkan kesejahteraan karyawan; dan
 - c. Meningkatkan kinerja rumah sakit secara keseluruhan.

BAB II

PRINSIP PENGELOLAAN PEMBAGIAN JASA BLUD RS

Pasal 3

Pengelolaan Pembagian jasa BLUD RS harus memenuhi prinsip :

- a. Dikelola secara taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, efisien, efektif, ekonomis, dan kehati-hatian;
- b. Disetor ke rekening Kas BLUD RS;
- c. Dibukukan dalam Rekening BLUD RS; dan
- d. Pendapatan jasa BLUD RS dan/atau barang milik BLUD RS tidak boleh dijaminkan atau dipinjamkan pada pihak lain.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Setiap pegawai yang memberikan pelayanan berhak mendapatkan jasa atas pelayanan;
- (2) Manajemen rumah sakit berkewajiban menyediakan alokasi biaya untuk jasa pelayanan pegawai rumah sakit yang dianggarkan melalui anggaran rumah sakit atau Rencana Bisnis Anggaran;
- (3) Setiap pegawai yang memiliki jabatan pada pusat pendapatan atau *revenue center* berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan kode etik profesi dan standar operasional prosedur rumah sakit.

Pasal 6

Pusat pendapat atau *revenue center* sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3), terdiri dari:

- a. Instalasi Gawat Darurat;
- b. Poli Rawat Jalan;
- c. Rawat Inap;
- d. Instalasi Farmasi;
- e. Radiologi;
- f. Laboratorium;
- g. Kamar Operasi;
- h. Ambulance;
- i. *Medical Check Up*;
- j. Usaha Lainnya.

Pasal 7

Setiap pegawai yang memiliki jabatan struktur berkewajiban menyusun rencana aksi strategis atau *strategis action plan* secara transparan yang dilengkapi dengan sistem akuntabilitas.

Pasal 8

Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Kasubag Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik;
- d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;

Pasal 9

Setiap pegawai berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan visi dan misi rumah sakit.

BAB IV
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Jasa Pelayanan Pegawai BLUD RS bersumber pada komponen jasa pelayanan dan atau keuntungan usaha-usaha lain atau biaya operasional Rumah Sakit.
- (2) Tambahan pendapatan yang bersumber dari keuntungan Rumah Sakit dan/atau biaya operasional Rumah Sakit yang khusus dianggarkan.
- (3) Teknis pelaksanaan pembagian jasa pelayanan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Direktur .

BAB V
PENERIMA JASA PELAYANAN

Pasal 11

Penerima Jasa Pelayanan terdiri dari:

- a. Direktur
- b. Pejabat Struktural, meliputi:
 1. Kasubag Tata Usaha;
 2. Kepala Seksi Pelayanan dan Penunjang medik;
 3. Kepala Seksi Keperawatan;
 4. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
- c. Tenaga Kesehatan, terdiri dari:
 1. Tenaga Medis;
 2. Tenaga Psikolog Klinis;
 3. Tenaga Keperawatan;
 4. Tenaga Kebidanan;
 5. Tenaga Kefarmasian;
 6. Tenaga Psikolog;
 7. Tenaga Kesehatan Masyarakat;
 8. Tenaga Kesehatan Lingkungan;
 9. Tenaga Gizi dan Nutrisionis;
 10. Tenaga Laboratorium Medik;
 11. Tenaga Fisioterapi;
 12. Tenaga Radiografer;
 13. Tenaga Profesional Perkam Medis dan Informasi Kesehatan;
 14. Tenaga terapis Gigi dan Mulut;
 15. Tenaga Penata Anastesi;
 16. Tenaga Elektromedis;
- d. Tenaga Teknis Non Kesehatan :
 1. IPSRS;
 2. CSSD;
 3. Binatu/Laundry;
 4. Ambulance;
 5. Pengelola Keuangan;
 6. Tenaga Pengklaiman BPJS;
 7. Tenaga Pengklaiman Percepatan Klaim Pelayanan Pasien Covid-19.

BAB VI
DISTRIBUSI JASA PELAYANAN LANGSUNG
DAN PELAYANAN TIDAK LANGSUNG

Pasal 12

- (1) Jasa Pelayanan meliputi jasa pelayanan langsung dan jasa pelayanan tidak langsung.
- (2) Distribusi Jasa pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung yang merupakan pendapatan Rumah Sakit diatur dalam Surat Keputusan Direktur dengan mempertimbangkan kondisi keuangan BLUD RS dan mengedepankan kualitas pelayanan dibidang kesehatan kepada masyarakat.
- (3) Jasa yang bersumber dari tarif paket jaminan kesehatan nasional, dan asuransi lain yang menggunakan tarif *INA CBG's* sesuai dengan perhitungan proporsi jasa pelayanan umum yang dikonversikan dalam jaminan kesehatan nasional dengan besaran jasa pelayanan maksimal 50% dari total klaim paket jaminan kesehatan nasional yang diterima.

Bagian Kesatu
Jasa Pelayanan langsung

Pasal 13

Pembagian Jasa pelayanan langsung, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Direktur mendapatkan jasa pelayanan maksimal dua persen (2%) dari jasa pelayanan langsung.
- b. Jasa pelayanan dokter dan kelompok perawat atau setara pada pelayanan masing-masing instalasi sesuai dengan jasa pelayanan yang tercantum dalam tarif Rumah Sakit; dan
- c. Metode pembagian jasa pelayanan untuk dokter dan kelompok perawat atau setara, pada masing-masing instalasi sesuai yang tercantum dalam Tarif Rumah Sakit, pada pelayanan langsung dan Metode Pembagian jasa pelayanan kelompok administrasi pada pelayanan langsung proporsi setiap individu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur.

Bagian Kedua
Jasa Pelayanan Tidak Langsung

Pasal 14

- (1) Jasa Pelayanan Tidak Langsung terdiri dari:
 - a. Lima puluh persen (50%) untuk jasa sarana dan prasarana; dan
 - b. Lima puluh persen (50%) untuk jasa pelayanan.
- (2) Proporsi dan distribusi jasa pelayanan tidak langsung terdiri dari:
 - a. Direktur mendapatkan jasa pelayanan minimal lima persen (5%) dari pelayanan jasa tidak langsung; dan

- b. Jumlah persen untuk jasa pelayanan tidak langsung bagi individu/pegawai ditetapkan dengan Surat Keputusan direktur dengan mempertimbangkan Index kinerja.
- (3) Metode pembagian jasa pelayanan untuk dokter dan kelompok perawat atau setara pada masing-masing instalasi sesuai yang tercantum dalam Tarif Rumah Sakit pada pelayanan tidak langsung ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur.
 - (4) Metode Pembagian jasa pelayanan kelompok administrasi pada pelayanan tidak langsung proporsi setiap individu/pegawai ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan Index kinerja.
 - (5) Penetapan Index kinerja sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Direktur.

BAB VII LARANGAN

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 15

- (1) Pengelola Keuangan, Manajemen dan Pegawai BLUD dilarang membebankan biaya kepada BLUD untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang tidak berkaitan dengan tugasnya.
- (2) Pegawai yang mengambil cuti besar atau cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan tidak mendapat jasa pelayanan selama cuti.
- (3) Pegawai yang menjalankan tugas belajar tidak mendapat jasa pelayanan selama tugas belajar.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 16

- (1) Dikenakan pemotongan jasa pelayanan bagi pegawai :
 - a. Pegawai yang mengajukan ijin dan terbukti berbohong atas alasan ijin yang diajukan, dikenakan pemotongan jasa pelayanan sebesar seratus persen (100%).
 - b. Pegawai yang terbukti membocorkan rahasia rumah sakit kepada pihak luar seperti membocorkan spesifikasi lelang, membocorkan rahasia keuangan rumah sakit dan mencemarkan nama baik rumah sakit, dikenakan pemotongan jasa pelayanan sebesar seratus persen (100%).
 - c. Pegawai yang terbukti menggunakan narkoba, minuman keras dan berjudi dilingkungan rumah sakit tidak mendapatkan jasa pelayanan dan diberhentikan.
 - d. Pejabat yang memberikan laporan akuntabilitas dengan tidak benar, dikenakan pemotongan jasa pelayanan sebesar seratus persen (100%).

- e. Pejabat yang menyalahi wewenang dalam penggunaan dana BLUD dikenakan sanksi mengembalikan uang seratus persen (100%), dikenakan pemotongan jasa pelayanan sebesar seratus persen (100%).
 - f. Pegawai yang merokok di lingkungan rumah sakit, dikenakan pemotongan jasa pelayanan sebesar seratus persen (100%).
 - g. Bagi Pegawai yang terbukti melakukan perbuatan gaduh/berkelahi di lingkungan rumah sakit, dikenakan sanksi pemotongan jasa pelayanan dengan besaran persentasi sesuai tingkat pelanggarannya dengan terlebih dahulu diberikan hak untuk memberikan klarifikasi/keterangan/membela diri.
 - h. Pegawai non PNS yang memprovokasi, menghasut, dan mengajak melakukan demonstrasi, melakukan tindakan SARA, dan melakukan aksi mogok kerja berdasarkan pertimbangan dan Keputusan Direktur, akan diberi sanksi berupa tidak mendapatkan jasa pelayanan.
 - i. Pegawai yang terbukti melakukan tindakan mencuri baik didasari atas niat sendiri, turut serta dan/atau bersekongkol dikenakan pemotongan jasa pelayanan sebesar seratus persen (100%) selama 3 bulan berturut-turut.
 - j. Pegawai yang berstatus PNS jika terbukti menghasut dan memprovokasi, seperti melakukan demonstrasi di lingkungan rumah sakit terkait peraturan atau kebijakan Direktur, dikenakan pemotongan jasa pelayanan sebesar 100% selama 1 Tahun.
 - k. Pegawai yang terbukti melakukan tindakan asusila baik diluar maupun di dalam lingkungan rumah sakit dikenakan pemotongan jasa pelayanan sebesar seratus persen (100%) selama 3 bulan.
- (2) Selain sanksi pemotongan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Pemberhentian/Pemecatan bagi Pegawai Non PNS; dan
 - b. Mutasi Pegawai.
- (3) Penetapan pemberian sanksi bagi Pegawai BLUD RS dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Mekanisme terkait prosedur, mekanisme dan tata cara penjatuhan sanksi bagi Pegawai BLUD RS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Pegawai BLUD RS yang dijatuhi sanksi diberhentikan atau dimutasi dari BLUD RS sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, tetap memperoleh jasa pelayanannya sesuai pelayanan yang telah dilaksanakannya selama melaksanakan tugas di BLUD RS.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 8 Februari 2022
BUPATI KONAWE UTARA



H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal, 8 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,



H. M. KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR 465